



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenhahan Tanah ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/MDAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/MDAG/PER/11/2007 ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat ;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik Lokasi ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Kebijakan Subsidi Pupuk Tahun 2008 tanggal 3-5 Desember 2007 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Pokja Kebijakan Pupuk tanggal 24 Desember 2007, di Jakarta:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk An Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan biologi serta merupakan hasil industri pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat membentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di Tingkat Pengecer Resmi atau Kelompok Tani.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan atau Udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
14. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, NPK, ZA, dan atau SP 36 di Dalam Negeri.
15. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/Kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida di daerah yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2009.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci berdasarkan alokasi kebutuhan di daerah, jenis dan jumlah kebutuhan dan berdasarkan alokasi Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, seperti tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (4) Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), maka kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.

- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas pupuk An Organik (Urea, ZA, SP 36, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. PT. Pupuk Sariwijaya;
 - b. PT. Pupuk Kujang;
 - c. PT. Pupuk Kalimantan Timur;
 - d. PT. Pupuk Iskandar Muda; dan
 - e. PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) harus diberi label tambahan yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 7

- (1) Distributor dan Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagi berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| a. Pupuk Urea | = 1.200,- per kg ; |
| b. Pupuk ZA | = 1.050,- per kg ; |
| c. Pupuk SP 36 | = 1.550,- per kg ; |
| d. Pupuk NPK Phonska (15 : 15 : 15) | = 1.750,- per kg ; |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10) | = 1.830,- per kg ; |
| f. Pupuk NPK Kujang (30 : 06 : 08) | = 1.586,- per kg ; |
| g. Pupuk Organik | = 500,- per kg ; |
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg;
- (4) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku untuk pembelian/pembayaran secara tunai oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di pengecer resmi.

Pasal 8

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidayaan ikan dan udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2).

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 Juli 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 31 TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 JULI 2009

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 TAHUN 2009

A. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

No.	Bulan	Urea			SP-36			NPK		ZA		Pupuk Organik	Jumlah
		Tan. Pangan	Hortik	Peternakan	Tan. Pangan	Hortik	Peternakan	Tan. Pangan	Hortik	Tan. Pangan	Hortik	Tan. Pangan	
1	Januari	211	25	0.6	44	4	0	90	7.9	12	3	10	407.5
2	Pebruari	203	23	0.6	40	3	0	115	8.5	13	3	10	419.1
3	Maret	158	25	0.7	40	3.6	0	135	8.9	16	6	9	402.2
4	April	171	27	0.7	35	3	0.4	137	8.3	13	5	11	411.4
5	Mei	260	31	0.6	122.8	3.6	0.3	180	9.2	16	6	11	640.5
6	Juni	160	33	0.6	34	3	0.2	150	9.5	15	5	11	421.3
7	Juli	130	26	0.7	35	3	0.3	136	8.8	15	3	12	369.8
8	Agustus	147	27	0.7	31	2	0	152	9.5	17	3	13	402.2
9	September	154	30	0.7	26	1	0	150	8.5	16	3	12	401.2
10	Oktober	179	31	0.7	34	3	0.3	150	9.5	16	5	12	440.5
11	Nopember	165	31	0.7	39	2	0.2	140	9.7	19	5	14	425.6
12	Desember	180	32	0.7	48	3	0.3	155	9.7	20	3	14	465.7
	Jumlah	2,118	341	8.00	528.80	34.2	2.00	1,690	108	188	50.00	139	5,207.0

Satuan : Ton

Sub A1. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA TA. 2009 (JANUARI - DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	100	8	7	5	8	10	10	8	10	8	8	9	9
2	Waru	91	5	4	6	7	6	8	8	8	9	10	10	10
3	Penajam	98	9	8	10	8	10	10	7	6	8	8	7	7
4	Sepaku	52	3	4	4	4	5	5	3	3	5	5	5	6
Jumlah		341	25	23.0	25.0	27.0	31.0	33.0	26.0	27.0	30.0	31.0	31.0	32.0

Sub A2. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SP-36 UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA TA. 2009 (JANUARI - DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	13.2	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.8	0.4	1.2	0.8	1.2
2	Waru	7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.4	0.2	0.6	0.4	0.6
3	Penajam	10.5	1.2	0.9	1.2	0.9	1.2	0.9	0.9	0.6	0.3	0.9	0.6	0.9
4	Sepaku	3.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3
Jumlah		34.2	4.0	3.0	3.6	3.0	3.6	3.0	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0

Sub A3. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK NPK UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA TA. 2009 (JANUARI - DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	40	3.2	2.8	2.8	3.2	3.6	3.6	3.6	3.6	2.8	3.6	3.6	3.6
2	Waru	20	1.4	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.8	1.8
3	Penajam	30	2.1	2.1	2.7	2.1	2.4	2.7	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
4	Sepaku	18	1.2	1.8	1.6	1.4	1.6	1.6	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6
Jumlah		108.0	7.9	8.5	8.9	8.3	9.2	9.5	8.8	9.5	8.5	9.5	9.7	9.7

Sub A4. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ZA UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA TA. 2009 (JANUARI - DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	20	1.2	1.2	2.4	2	2.4	2	1.2	1.2	1.2	2	2	1.2
2	Waru	10	0.6	0.6	1.2	1	1.2	1	0.6	0.6	0.6	1	1	0.6
3	Penajam	15	0.9	0.9	1.8	1.5	1.8	1.5	0.9	0.9	0.9	1.5	1.5	0.9
4	Sepaku	5	0.3	0.3	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3
Jumlah		50	3	3	6	5	6	5	3	3	3	5	5	3

Sub A5. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TA. 2009 (JANUARI - DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	812	90	80	55	60	105	60	50	60	62	65	60	65
2	Waru	450	40	44	40	40	53	35	30	30	28	40	35	35
3	Penajam	565	60	55	45	46	80	40	30	35	44	40	40	50
4	Sepaku	291	21	24	18	25	22	25	20	22	20	34	30	30
Jumlah		2,118	211	203	158	171.0	260	160.0	130	147	154	179	165	180

Sub A6. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SP-36 UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TA. 2009 (JANUARI - DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	205	17	16	16	14	46	13	14	12	10	13	15	19
2	Waru	108	9	8	8	7	26	7	7	6	5	7	8	10
3	Penajam	156.8	13	12	12	10	37.8	10	10	9	8	10	11	14
4	Sepaku	59	5	4	4	4	13	4	4	4	3	4	5	5
Jumlah		529	44	40	40	35	122.8	34	35	31	26	34	39.0	48

Sub A7. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK NPK UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TA. 2009 (JANUARI – DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	550	30	40	45	45	60	50	40	50	45	50	45	50
2	Waru	383	20	25	30	30	40	35	33	35	35	35	30	35
3	Penajam	456	25	30	40	37	50	40	35	40	40	40	39	40
4	Sepaku	301	15	20	20	25	30	25	28	27	30	25	26	30
Jumlah		1,690.0	90.0	115	135	137	180.0	150	136	152	150	150	140	155

Sub A8. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ZA UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TA. 2009 (JANUARI – DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	69	5	5	6	5	6	5	6	7	5	5	7	7
2	Waru	30	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3
3	Penajam	62	3	3	4	4	5	6	5	6	6	6	7	7
4	Sepaku	27	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Jumlah		188	12	13	16	13	16	15	15	17	16	16	19	20

Sub A9. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK ORGANIK UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN TA. 2009 (JANUARI – DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	59	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
2	Waru	25	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
3	Penajam	42	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
4	Sepaku	13	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Jumlah		139	10	10.0	9	11.0	11.0	11.0	12	13	12	12	14	14

Sub A10. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN TA. 2009 (JANUARI – DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1	Babulu	3.2	0.24	0.24	0.28	0.28	0.24	0.24	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
2	Waru	1.6	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
3	Penajam	2.4	0.18	0.18	0.21	0.21	0.18	0.18	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
4	Sepaku	0.8	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Jumlah		8	0.6	0.6	0.7	0.70	0.60	0.6	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70

Sub A11. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SP-36 URE UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN TA. 2009 (JANUARI – DESEMBER 2009)

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jadwal Kebutuhan Bulanan (Ton)											
			Jan	Peb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
1	Babulu	0.8	0	0	0	0.16	0.12	0.08	0.12	0	0	0.12	0.08	0.12
2	Waru	0.4	0	0	0	0.08	0.06	0.04	0.06	0	0	0.06	0.04	0.06
3	Penajam	0.6	0	0	0	0.12	0.09	0.06	0.09	0	0	0.09	0.06	0.09
4	Sepaku	0.2	0	0	0	0.04	0.03	0.02	0.03	0	0	0.03	0.02	0.03
Jumlah		2.0	0	0	0	0.4	0.3	0.2	0.3	0	0	0.3	0.2	0.3

B. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

Satuan : Ton

No	Bulan	Perikanan dan Kelautan		Jumlah
		Urea	Superphos	
1	Januari	5	2	7
2	Februari	3	1	4
3	Maret	2	1	3
4	April	2	1	3
5	Mei	2	1	3
6	Juni	1	1	2
7	Juli	1	2	3
8	Agustus	1	2	3
9	September	1	1	2
10	Oktober	2	2	4
11	Nopember	3	2	5
12	Desember	3	3	6
Total		26	19	45

Sub B1. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA TA. 2009 (JANUARI – DESEMBER 2009)

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JADWAL KEBUTUHAN BULANAN (TON)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	10	1.92	1.15	0.77	0.77	0.77	0.38	0.38	0.38	0.38	0.77	1.15	1.15
2	Waru	6	1.15	0.69	0.46	0.46	0.46	0.23	0.23	0.23	0.23	0.46	0.69	0.69
3	Penajam	6	1.15	0.69	0.46	0.46	0.46	0.23	0.23	0.23	0.23	0.46	0.69	0.69
4	Sepaku	4	0.78	0.46	0.31	0.31	0.31	0.15	0.15	0.15	0.15	0.31	0.46	0.46
Jumlah		26	5	3	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3

Sub B2. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SUPERPHOS TA. 2009 (JANUARI – DESEMBER 2009)

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JADWAL KEBUTUHAN BULANAN (TON)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	6	0.63	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.63	0.63	0.32	0.63	0.63	0.95
2	Waru	3	0.32	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.32	0.32	0.16	0.32	0.32	0.47
3	Penajam	6	0.63	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.63	0.63	0.32	0.63	0.63	0.95
4	Sepaku	4	0.42	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.42	0.42	0.20	0.42	0.42	0.63
Jumlah		19	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	3

C. BIDANG PERKEBUNAN

1. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK UREA TA. 2009 (JANUARI – DESEMBER 2009)

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN (TON)	JADWAL KEBUTUHAN BULANAN (TON)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	68.7	10.4	8.1	6.9	6.5	5.8	4.6	3.5	3.2	3.5	3.7	5.6	6.9
2	Waru	56.5	8.6	6.7	5.7	5.3	4.8	3.8	2.8	2.6	2.8	3.1	4.6	5.7
3	Penajam	86.7	13.1	10.2	8.7	8.2	7.3	5.8	4.4	4.2	4.4	4.7	7.0	8.7
4	Sepaku	85.1	12.9	10.0	8.7	8.0	7.1	5.8	4.3	4.0	4.3	4.5	6.8	8.7
Jumlah		297.0	45.0	35.0	30.0	28.0	25.0	20.0	15.0	14.0	15.0	16.0	24.0	30.0

2. RENCANA DAN JADWAL KEBUTUHAN BULANAN PUPUK SUPERPHOS TA. 2009 (JANUARI – DESEMBER 2009)

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN (TON)	JADWAL KEBUTUHAN BULANAN (TON)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Babulu	42.2	3.7	4.2	4.2	3.2	2.9	3.2	3.2	2.8	2.8	3.2	4.2	4.6
2	Waru	34.3	3.0	3.4	3.4	2.7	1.9	2.7	2.7	2.3	2.3	2.7	3.4	3.8
3	Penajam	52.4	4.7	5.2	5.2	4.1	2.9	4.1	4.1	3.5	3.5	4.1	5.2	5.8
4	Sepaku	51.1	4.6	5.2	5.2	4.0	2.3	4.0	4.0	3.4	3.4	4.0	5.2	5.8
Jumlah		180.0	16.0	18.0	18.0	14.0	10.0	14.0	14.0	12.0	12.0	14.0	18.0	20.0

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP